

SENTENCING OF PRISON CRIME AGAINST THEFT WITH A WEIGHT COMMITTED BY A CHILD (Study of Decisions at the Makassar District Court)

Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Kamri Ahmad; Nur Fadhillah M

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

The research aims to: To find out and analyze the application of judges' law in decisions regarding the system of criminal punishment against children in conflict with the law (ABH) related to criminal acts of theft by weighting;. This type of research is Normative Juridical. Data obtained from a literature study from the Makassar District Court Office in the form of a court decision was then carried out with descriptive analytical and prescriptive methods. The results of the study concluded that the application of Judge's law in the three decisions that had been investigated in relation to criminal acts of theft by weighting was considered inappropriate, because it has deprived children of their constitutional rights and freedom so that they can lead to negative stigma in the future. The judges' legal considerations in imposing prison sentences for theft by weighting include charges from the Public Prosecutor, Witness' Statement, Defendant's statement and evidence obtained through the facts of the trial, legal facts accompanied by the Judge's conviction. Law enforcers, especially child judges, should conduct progressive reviews in applying criminal sanctions against children. The Supreme Court needs to provide training and special professional education child judges for judges. Should in imposing imprisonment of children, the Judge must look at the results of research from the Correctional Institution and also the futuristic impact. Not only with juridical considerations but also with non-juridical considerations. In order to achieve the principle of protection for children.

Keywords: Criminal, prison, children, theft

PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)

Penelitian bertujuan untuk: Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum hakim dalam putusan mengenai sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan; Tipe Penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari Kantor Pengadilan Negeri Makassar berupa putusan Pengadilan kemudian dilakukan dengan metode deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Penerapan hukum Hakim dalam ketiga putusan yang telah diteliti terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dianggap kurang tepat, karena telah merenggut hak konstitusional dan kebebasan anak sehingga dapat menimbulkan stigma negatif di masa yang akan datang. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pencurian dengan pemberatan antara lain dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh melalui fakta-fakta persidangan, fakta hukum yang disertai dengan keyakinan Hakim. Hendaknya penegak hukum khususnya Hakim anak agar melakukan pengkajian secara progresif dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak. Mahkamah Agung perlu memberikan pelatihan dan pendidikan profesi khusus Hakim Anak terhadap Hakim. Hendaknya dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, Hakim harus melihat hasil Penelitian dari Badan Pemasayarakatan dan juga dampak yang bersifat futuristik. Bukan hanya dengan pertimbangan yuridis tetapi perlu juga mempertimbangkan pertimbangan non yuridis. Agar tercapai prinsip perlindungan bagi anak.

Kata Kunci: Pidana, penjara, anak, pencurian

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan

Masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak atau keluarga atau di luar lingkungan diri anak. Oleh karena itu peranan tua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Berupa hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius, baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya yang harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 1 bab 1

ketentuan umum dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hukum positif negara Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-Undang sebagai batasan usia dewasa. Pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dengan sifat khusus yang memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.

Terdapat beberapa definisi anak

menurut undang-undang antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu terdapat pula anak yang dalam keadaan terlantar, yakni anak yang karena satu dan lain hal ternyata berbagai kebutuhan tidak terpenuhi dengan wajar , baik secara rohani, jasmani maupun sosial. keadaan diri yang tidak memadai tersebut, sering juga melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat ataupun dirinya sendiri, baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak-anak .

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar 'curi' yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga

banyak orang, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena terkadang pencurian terjadi berkat adanya kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Berkaitan dengan hal itu, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di Pengadilan Negeri Makassar menjadi kasus terbanyak setelah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam kenyataannya, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah mengikuti aturan-aturan hukum sesuai dengan amanah Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memutuskan anak tersebut diserahkan kepada Negara untuk dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetapi ada pula beberapa kasus atau perkara, yang mana dengan tindak pidana yang sama dalam hal ini pencurian dalam keadaan memberatkan, itu dijatuhi pidana penjara dengan pidana selama 5 sampai 1 tahun.

Dengan melihat hal tersebut, penulis beranggapan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara dinilai kurang

memberikan efek jera dan tidak efektif dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Makassar. Karena secara faktual tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan tidak terjadi penurunan. Mengingat Kota Makassar dikenal sebagai kota dengan tingkat kriminalitasnya yang cukup tinggi. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan lebih dalam tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, merasa perlu mengadakan penelitian, pengkajian dan mencoba untuk melakukan studi mengenai pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul "PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)".


B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan ke dalam tipe penelitian hukum

normatif yuridis. Metode penelitian dengan menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norm-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian verifikatif, artinya penelitian yang ditujukan untuk menguji suatu kebenaran. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian preskriptif yaitu melakukan pengkajian terhadap beberapa putusan pengadilan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Makassar oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar. **Jenis dan Sumber Data:**Sesuai dengan jenis dan tipe penelitian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka serta penelusuran data pada lembaga instansi terkait. Data sekunder yang dimaksudkan terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Putusan-putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Diagram Konseptual



2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup buku-buku teks hukum, Jurnal-jurnal hasil penelitian, makalah-makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak hanya melihat dari segi unsur-unsur pasal yang telah terbukti

dalam surat Dakwaan tetapi ada juga pertimbangan lainnya. Pertimbangan lainnya adalah bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, pada kasus-kasus tertentu bertentangan dengan restorative justice, yaitu menekankan kepada pencarian penyelesaian konflik anak yang berhadapan dengan hukum secara damai diluar pengadilan tanpa mengesampingkan pidana penjara bagi perbuatan pidana yang merugikan secara massal maupun nyawa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Konsep ini sama dengan dengan teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Prof. Roeslan Saleh dalam bukunya tentang Stelsel Pidana Indonesia bahwa oleh karena pidana adalah upaya terakhir, maka ada 3 tujuan pokok tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan pidana antara lain adalah Koreksi, Resosialisasi, dan Pengamanan.

Berdasarkan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang diteliti oleh peneliti, mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan Hakim terhadap pencurian dengan pemberatan, cenderung menjatuhkan sanksi pidana secara keseluruhan. Hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan yang bersifat yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta hukum, laporan penelitian dari Bapas, keterangan dari Orang tua terdakwa dan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan dari Penuntut Umum

Dakwaan sebagaimana surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar utama yang mempengaruhi dasar pertimbangan

hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa anak. Hakim menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, apakah perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan yang berat atau tidak, serta apakah pasal yang didakwakan Penuntut Umum ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun ataukah hanya merupakan suatu pelanggaran ringan saja. Di samping hal tersebut, unsur-unsur yang terpenuhi di dalam Dakwaan Penuntut Umum juga merupakan hal yang penting bagi Hakim Anak dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana Anak.

Di sisi lain, Hakim penting memeriksa surat dakwaan dari Penuntut Umum sebelum melanjutkan perkara lebih lanjut, seperti syarat formil agar tidak terjadi *eror in persona* dan juga syarat materil seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

b. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi juga menjadi hal yang penting bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara. Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keterangan

para saksi termasuk korban dalam hal ini pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu apakah keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dalam persidangan tersebut telah sesuai dan berhubungan antara keterangan saksi satu dan lainnya. Maka dari keterangan-keterangan itulah Hakim akan memperoleh fakta-fakta persidangan sesuai dengan fakta hukum yang ada.

c. Keterangan Terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa menjadi salah satu alat bukti di dalam sebuah persidangan. Hakim akan menanyakan dan menggali keterangan terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar dilakukannya sesuai dengan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim akan memutus terdakwa bersalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Barang Bukti.

Dalam kasus pencurian dengan pemberatkan, barang bukti adalah hal penting dalam pertimbangan hukum Hakim Anak dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (d) telah disebutkan

bahwa “Kesepakatan Diversi” harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum Provinsi (UMP) setempat. Artinya, bahwa Hakim akan mempertimbangkan nilai kerugian dari pihak korban, apakah melebihi upah minimum atau tidak. Secara keseluruhan, putusan yang menjadi kajian peneliti, barang bukti yang dicuri, semuanya mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal itulah yang membuat Hakim mempertimbangkan barang bukti di dalam kasus pencurian dengan pemberatan tersebut.

Dari tiga (3) putusan pengadilan yang diteliti, Hakim menjatuhkan pidana penjara, 1 (satu) di antaranya 7 (tujuh) bulan dan 2 (dua) lainnya 5 (lima) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum masing-masing 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Itu menunjukkan bahwa Hakim sepenuhnya menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 – Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih ringan dari ketentuan sebagaimana diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman maksimal anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Oleh sebab itu, bila ditinjau dari aspek perlindungan anak bilamana dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Dalam penerapannya, Hakim Pengadilan Anak dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa pidana bagi anak merupakan upaya terakhir yang diambil oleh Hakim Pengadilan Anak.

Ketiga putusan yang teliti, Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum melalui fakta-fakta hukum, fakta persidangan, pertimbangan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim, meminta pendapat dari Badan Pemasarakatan dan Orangtua anak, serta mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dan unsur meringankan dari perbuatan terdakwa. Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap korban dan mengganggu keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut layak dijatuhi pidana penjara dengan tujuan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan rasa adil kepada korban

dan masyarakat luas.

Dengan demikian, seluruh pertimbangan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak di atas, menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun kurang tepat dalam menerapkan hukum dengan cara menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan mengesampingkan hak-hak kebebasan dan kemerdekaan anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan pencabutan kemerdekaan maka Hakim terlihat memperhitungkan dengan seksama dalam pemeriksaan perkara dan apa yang menjadi keputusan Hakim, harus meihat kerangka sistem penyelenggaraan hukum pidana pada umumnya yang merupakan satu kesatuan dalam menanggulangi kejahatan. Dalam rangka mencapai rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi korban, terdakwa dan masyarakat sehingga timbul adanya suatu harapan akan adanya putusan Hakim yang benar-benar ideal dan fair.

Adapun tujuan dari pembedaan anak pelaku tindak pidana adalah untuk memberikan efek edukasi terhadap anak, orang tua dan masyarakat. Jadi tidak semata-mata untuk efek jera.

Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan pidana penjara tetapi sebagian besar bukan pidana penjara maksimal. Dalam putusannya, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, dan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fungsi peradilan anak pada khususnya tidak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah untuk menerima dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan tersebut, perbuatan mengadili berintikan memberi keadilan. Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya. Atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik daripada lembaga pemasyarakatan anak yang baik. Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala hal, terutama latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektualitas anak, dihindarkan dari putusan hakim

yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam. Atas kesadaran itulah bahwa putusan hakim bersifat futuristik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum hakim dalam ketiga putusan yang telah diteliti mengenai sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dianggap kurang tepat. Karena penjatuhan pidana penjara terhadap anak dianggap telah merenggut hak konstitusional dan kebebasan anak sehingga dapat menimbulkan stigma negatif di masa yang akan datang. Namun secara yuridis, hakim telah mematuhi dan melaksanakan Undang-undang secara prosedural dengan melihat pertimbangan hukum yang memberatkan maupun meringankan. Atas dasar itulah, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan untuk dijatuhkan pidana penjara.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pencurian dengan pemberatan antara lain dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh melalui fakta-fakta persidangan, fakta hukum yang disertai dengan keyakinan hakim. Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap korban dan mengganggu keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut layak dijatuhi pidana penjara dengan tujuan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Saran

1. Hendaknya penegak hukum khususnya Hakim anak agar melakukan pengkajian secara progresif dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak. Selanjutnya Mahkamah Agung perlu memberikan pelatihan dan pendidikan profesi khusus Hakim Anak terhadap Hakim sehingga dalam penerapan hukumnya bisa memberikan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan

menjadikan pidana penjara sebagai alternatif terakhir terhadap pelaku anak.

2. Hendaknya Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, agar benar-benar memahami dan mengerti tentang anak, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun alasan-alasan lain yang berkaitan dengan perkara anak. Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, Hakim harus melihat hasil Penelitian dari Badan Pemasyarakatan dan juga dampak futuristiknya. Tidak hanya dengan pertimbangan yuridis, tetapi juga mempertimbangkan pertimbangan non yuridis seperti kondisi fisik,, kejiwaan, dan penyebab terjadinya perbuatan pidana. Sehingga tercapainya prinsip perlindungan bagi anak dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Yafsir Watampone, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad, Kamri. "Prospektif Hukum Pidana Dalam Pandangan Filosofis", dalam Esmi Warassih Pujirahayu. *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik*. Cet. I; Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

- _____, *Peninjauan Kembali dalam Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. I; Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2012.
- _____, *Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan*, Cet. I; Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2008.
- Ali, Achmad. *"Menguak Tabir Hukum"*, Jakarta: Kencana, 1990.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994.
- Atmasasmita, Romli, DKK, *Peradilan Anak di Indonesia*. Cet. III; Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Chazawi, Adami, *Pengantar Hukum Pidana 1*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Damopolili, Muljono, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Edisi Revisi. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- _____, Edisi Revisi. Cet. IV; Bandung: Refika Aditama, 2014
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Hasibuan, Ridwan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Medan: USU Press, 1994.
- Haqqi, Ismail, *Tafsir Rūh al-Bayan*, Dar al-Fikr, t.t. Cet. II; Beirut.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hartono, Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- _____, *Hukum Penintensier*, Bandung: Refka Aditama, 2011.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Muchsin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. II; Jakarta: Djambatan, 2003.
- Muhammad, Rusli, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Nawi, Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Cet. II; Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014.

- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sambang, Nandas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2015.
- Setiady, Tholib, *Pokok-pokok Hukum Penintensir Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Komentar Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.
- Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Usman, Husaini, dkk, *Metode Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012.
- Yunus, Mahmaud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- ### Peraturan Perundang – undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- ### Jurnal Hukum
- Dwi Kusuma Aditia, *Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 32: Pid.Sus-Anak/2014/PN.TGL)*, Diponegoro Law Journal: Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*

(Kajian Putusan Nomor: 50/Pid.B/2009/PN.Btg), Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang (Diterima tanggal 13 Februari 2013/Disetujui tanggal 11 Maret 2013).

Kamri Ahmad, *The Influence of Political System on Corruption*, Makassar: Indonesia Muslim University, (2014): h. 257-261.

Situs Internet

Ensiklopedia, *Pengertian Hakim* (3 April 2020).

Ensiklopedia, *Pengertian Pertimbangan* (3 April 2020).

“Hukum online”, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli*. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=1> (2 April 2017).

“Telenga Semut”, *Pengertian Sanksi*. <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-sanksi.html?m=1> (2 April 2017).

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008.